

## RINGKASAN

Banyaknya pengetahuan tradisional Indonesia yang telah dipatenkan oleh orang asing yang kemudian telah mulai membuka mata bangsa Indonesia untuk berupaya melindunginya. Masalahnya apakah pengetahuan tradisional dapat dipatenkan atau bagaimanakah pengetahuan tradisional ini dapat dilindungi secara maksimal, khususnya melalui hukum HKI.

Permasalahan yang merupakan fokus utama di dalam penelitian ini. Rumusan masalah antara lain : Bagaimanakah pengaturan tentang perlindungan pengetahuan tradisional masyarakat adat di Indonesia khususnya Masyarakat adat Sakai di Provinsi Riau menurut hukum positif di Indonesia ? Bidang-bidang HKI apa sajakah dalam kehidupan masyarakat adat Sakai yang berpotensi dilindungi dalam hukum Hak Kekayaan Intelektual ? Apa sajakah kendala-kendala yang ada dalam rangka pendaftaran HKI pengetahuan tradisional masyarakat adat Sakai Riau ?

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat deskriptif. Spesifikasi penelitian ini adalah *deskriptif analitis*.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan Yuridis Sosiologis. Teknik pengumpulan melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan berupa wawancara dan observasi. Semua data-data dan informasi di analisis secara kualitatif

Hukum internasional sebagai kerangka normatif, dalam konsideran Konvensi Keanekaragaman hayati dijelaskan bahwa "*Mengakui ketergantungan yang erat dan berciri tradisional sejumlah besar masyarakat asli dan masyarakat lokal/setempat seperti tercermin dalam gaya hidup tradisional terhadap sumber daya hayati, dan keinginan untuk membagi keuntungan yang dihasilkan dari pemanfaatan pengetahuan, inovasi-inovasi dan praktik-praktik tradisional yang berkaitan dengan konservasi keanekaragaman hayati dan pemanfaatan secara berkelanjutan komponen-komponennya secara adil*". International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture 2001 juga menetapkan dibentuknya sistem multilateral mengenai akses dan pembagian keuntungan. Negara-negara anggota WIPO dan WTO-TRIPs, membuat Lembaga ini adalah *Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources and Traditional Knowledge and Folklor (IGCGRTKF)*. Folklor atau Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) adalah sebagaimana diuraikan di dalam bagian penjelasan Undang-undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, Indikasi asal dan Indikasi Geografis di atur di dalam UU Merek.

Bidang-bidang yang mencakup lingkup kekayaan intelektual yang bersifat komunal yaitu folklor (EBT), Pengetahuan Tradisional, sumber daya genetik, indikasi geografis dan indikasi asal. Pada umumnya pengetahuan tradisional masyarakat adat Sakai tidak jauh berbeda dengan masyarakat adat melayu Riau lainnya. Pengetahuan tentang jamu-jamu dan tata cara pembuatannya belum pernah diteliti. Permainan-permainan masyarakat adat Sakai pada umumnya sama dengan masyarakat adat di Melayu Riau lainnya. Teknik-teknik pembuatan rumah dan teknologi yang digunakan untuk masak dan aktivitas sehari-hari pun masih sangat sederhana, sehingga belum terlihat menonjol untuk masuk dalam penilaian sebagai pengetahuan tradisional yang sangat penting untuk dilindungi.

Kendala utama dalam mendaftarkan HKI yang merupakan pengetahuan tradisional adalah sifatnya yang tidak memenuhi kriteria atau persyaratan dalam sistem HKI yang telah dikenal luas secara internasional. Salah satu hal yang penting adalah sangat terbatasnya data, dokumentasi, dan informasi mengenai pengetahuan tradisional yang sebenarnya telah ada sejak ratusan tahun yang lalu, hal ini menjadi salah satu sebab diberikannya paten oleh instansi atau pihak yang berkompeten memberikan paten dengan pertimbangan tidak adanya dokumen pembanding (*prior art*) yang dapat menggugurkan invensi yang bersangkutan. Demikian pula bentuk perlindungan yang dapat lebih sesuai bagi kekayaan budaya yang berupa ekspresi folklor (yang antara lain dapat berwujud: cerita, lagu, barang hasil kerajinan dan lain sebagainya) yang telah ada sejak ratusan bahkan mungkin ribuan tahun yang lalu.